

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN
(Studi Putusan No. 1029/PID.B/2014/PN-RAP
Jo 420/PID/2015/PT-MDN)**

SKRIPSI

OLEH :

HENRY SANADA SIAHAAN

12.840.0184



**HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

Access From (repository.uma.ac.id)


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : HENRY SANADA SIAHAAN
NPM : 12.840.0184
Bidang Ilmu : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau berpendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, April 2008



Henry Sanada Siahaan

12.840.0184

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Putusan NO.1029/PID.B/2014/PN-RAP Jo 420/2015/PT-MDN)

Nama Mahasiswa : HENRY SANADA SIAHAAN

N P M : 12.840.0184

Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui oleh

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

~~(SUHATRIZAL,S.H,MH)~~

(WESSY TRISNA,S.H,M.H)

DEKAN



~~(RIZKAN ZULYADI.SH. MH)~~

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/30/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN

Oleh:

HENRY SANADA SIAHAAN

***SUHATRIZAL, SH.MH.**

****WESSY TRISNA, SH.MH.**

ABSTRAK

Adanya sikap masyarakat yang peduli terhadap hukum dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan yang luar biasa untuk ketentraman dari pergaulan masyarakat itu sendiri. Tindak pidana ditengah masyarakat tidak dapat dihilangkan akan tetapi dapat ditekan semaksimal mungkin yang salah satunya adalah penganiayaan. Tindakan penganiayaan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang terjadi di PT. Torganda Dusun VII Desa Aekkorsi Kecamatan Aekkuo Kabupaten Labuhanbatu Utara pada putusan No.1029/Pid.B/2014/PN-Rap yang mengakibatkan matinya orang lain. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dikarenakan kesal dengan korban yang telah melakukan kerusuhan/keributan dikompleks perumahan PKS PT. Torganda dengan cara berteriak-teriak sambil mengucapkan keluar kalian batak-batak babi secara berulang-ulang dan ada memukul isteri dan anak saksi Damansor Ritonga dan membacok anak saksi Damansor Ritonga. Selain dari pada itu Terdakwa 1.Natanael Siregar juga dituduh telah selingkuh dengan isteri korban dimana tuduhan ini dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga Terdakwa 1.Natanael Siregar tersebut. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan yaitu melanggar Pasal 170 Ayat(2) ke-3 KUHPidana.

Kata Kunci: Hukum, Tindak Pidana Penganiayaan , Hakim

ABSTRACT

The attitude of the people who care about the law can work as an extraordinary force for peace from the community itself. Crimes in the community cannot be eliminated but can be suppressed as much as possible, one of which is persecution. The act of persecution is a phenomenon that is difficult to lose in community life, as happened at PT. Torganda Dusun VII Aekkorsi Village, Aekkuo Subdistrict, Labuhanbatu Utara Regency on the decision No.1029 / Pid.B / 2014 / PN-Rap which resulted in the death of other people. The actions of the defendants were carried out because they were upset with the victims who had committed riots / riots in the PKS housing complex PT. Torganda shouted while shouting out the pig's back and forth repeatedly and there hit the wife and daughter of witness Damansor Ritonga and hacked witness son Damansor Ritonga. In addition, Defendant 1. Natanael Siregar was also accused of having an affair with the victim's wife where this accusation could result in damage to the household of Defendant 1. Natanael Siregar. The judge sentenced him to imprisonment for 2 (two) years 6 (six) months, namely violating Article 170 Paragraph (2) the 3rd Criminal Code.

Keywords: Law, Crime of Persecution, Judge

Kata Pengantar

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain (studi kasus putusan No. 1029/Pid.B/2014/PN-Rap, Jo 420/PID/2015/PT-MDN yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata (S-1) jurusan Pidana Fakultas Hukum pada Universitas Medan Area.

Penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyajiannya karena kemampuan yang masih terbatas. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran-saran dan petunjuk untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof.Dr. Dadan.M,Eng Ramadan selaku Rektor Universitas Medan Area

2. Ibu Dr.Rizkan Zulyadi, SH,M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH selaku Ketua Hukum Kepidanaan dan sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai
6. Bapak Suhatrizal, SH, MH selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan saran bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai
7. Bapak Riswan Munthe, SH, MH sekretaris penulis yang telah banyak memberikan saran dorongan hingga terselesainya penulis skripsi ini .
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah member bantuan dan pelayanan selama perkuliahan
9. Yang teristimewa Orang Tua tercinta untuk Ayah S.S.Siahaan.SH dan D.boru Simangunsong yang telah sepenuh hati mengasuh, mendidik, membimbing penulis serta memberikan Doa Restunya sehingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan hingga KeperguruanTinggi.

10. Teman-teman terbaik penulis yaitu , ARIF SIHOMBING, BENJAMIN TUMANGGOR, M. EGI HARAHAHAP. SH yang senantiasa memberikan dukungan membantu menyelesaikan skripsi ini.


Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga berkat rahmatNya melimpah kepada penulis khususnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, April 2017

Hormat Saya Penulis

HENRY SANADA SIAHAAN

NPM : 12.840.0184



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	25
1.3. Pembatasan Masalah.....	26
1.4. Perumusan Masalah.....	27
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	27
1.5.1. Tujuan Penelitian.....	27
1.5.2. Manfaat Penelitian.....	28
BAB 2 URAIAN TEORI	29
2.1. Uraian Teori.....	29
2.2. Kerangka Pemikiran.....	40
2.3. Hipotesa.....	41
BAB 3 METODE PENELITIAN	43
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.3. Analisis Data.....	45
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian.....	46
4.1.1. Pengaturan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Penganiayaan di PT. Torganda Dusun VII Desa Aek Korsi Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara Pada Putusan 1029/Pid.B/2014/PN-Rap.....	46
4.1.2. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan di PT. Torganda Dusun VII Desa Aek Korsi Kecamatan Aek	

Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara Pada Putusan 1029/Pid.B/2014/PN-Rap	74
4.2. Pembahasan.....	77
4.2.1. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan di PT. Torganda Dusun VII Desa Aek Korsi Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara Pada Putusan 1029/Pid.B/2014/PN-Rap	78
4.2.2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terdakwa Tindak Pidana Penganiayaan di PT. Torganda Dusun VII Aek Korsi Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara Pada Putusan 1029/Pid.B/2014/PN-Rap.....	87
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN	116
5.1. Simpulan.....	116
5.2. Saran.....	116
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia berjalan di kehidupan dunia ini, sejak awal penciptaan dalam dirinya terdapat kepribadian yang beragam dan dikendalikan oleh kecenderungan naluri yang berbeda pula. Fitrah telah menentukan bahwa individu tidak akan berkembang dengan sendirinya. Ia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, dalam menyempurnakan sebab-sebab hidupnya yang tidak dapat dilakukan oleh tangan dan pengetahuannya, serta bahan yang tidak dapat dibawa oleh kekuatannya. Dengan ini, kehidupan manusia adalah kehidupan kelompok, dalam setiap individu dari kelompok itu saling membutuhkan dalam membangun masyarakat, dan saling mengatur semua kesulitan agar menjadi kehidupan yang damai. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan yang harus disingkirkan, karena tantangan dan hambatan tersebut dapat menjadi penghambat bagi tercapainya suatu tujuan. Diantara tantangan dan hambatan yang timbul adalah tindak pidana yang berkenaan dengan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban Bangsa, Negara dan Agama pada umumnya dan masyarakat pada khususnya. Indonesia merupakan suatu negara hukum, pernyataan tersebut termuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”, sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan

masyarakat dapat terlindungi. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya antara lain adalah menciptakan kesejahteraan umum, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta menjamin seluruh warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dengan tidak ada kecualinya. Dengan adanya statemen diatas menunjukkan bahwa di Indonesia hukum dijadikan sebagai pelindung bagi warganya. Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan iadapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat.¹ Segala sesuatu telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, jadi warga atau masyarakat tidak bisa berbuat sewenang-wenang dalam melakukan tindak kejahatan. Suatu hukum dalam masyarakat tidak selalu bertindak sebagai suatu penghalang terhadap perubahan sosial. Adanya sikap masyarakat yang peduli terhadap hukum dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan yang luar biasa untuk ketentraman dari pergaulan masyarakat itu sendiri. Tujuan hukum ialah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.²

Namun dengan adanya statemen tersebut bukan berarti seseorang tidak akan melakukan suatu tindak kejahatan yang merugikan orang lain, karena pada dasarnya tidak semua manusia itu diciptakan dengan hati dan pikiran yang

¹ Soerjono Soekanto, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010

² Kansil dan Christine S.T Kansil. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta, 2011

sama. Meskipun setiap individu dalam sebuah masyarakat tertentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, akan tetapi mereka tetap tidak menginginkan terjadinya bentrokan (*chaos*) antara sesama anggota masyarakat, mereka tentu menginginkan sebuah kedamaian yang memungkinkan keinginan-keinginan mereka itu terwujud. Tindak kejahatan ditengah masyarakat tidak dapat dihilangkan akan tetapi dapat ditekan semaksimal mungkin. Hukum hadir ditengah masyarakat sebagai penyeimbang dari berbagai pola interaksi individu yang hidup sebagai masyarakat, karena hukum memuat norma-norma tentang interaksi seperti apa yang dianggap merugikan hak dan rasa keadilan dari individu lain atau masyarakat sebagai komunitas yang dianggap ikut merasakan dampaknya. Hukum sebagai penyeimbang dalam setiap interaksi yang terjadi pada suatu masyarakat pada hakekatnya tidak hanya bertujuan demi menjamin setiap hak yang dimiliki oleh masing-masing individu tetapi juga sebagai pemberi rasa adil. Hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat (*rappor tdu droit inbreng van recht*).³

Dalam hal hidup bermasyarakat, berpuncak pada suatu organisasi negara yang merdeka, maka tertib bermasyarakat dipedomani oleh dasar negara tersebut. Apabila hal ini kita tinjau dari segi hukum, maka tertib bermasyarakat yang berupa tertib hukum, haruslah didasarkan pada Undang-Undang Dasar negara tersebut. Berbagai bentuk dari tindak pidana yang timbul di dalam masyarakat dirumuskan dan diatur di dalam Ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Buku ke-II, yang memuat tentang kejahatan serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP. Dalam hukum pidana positif yang dapat dikenai

³Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 2010

hukuman hanyalah tindakan-tindakan yang telah diatur dengan tegas dan dinyatakan dapat dikenai hukuman oleh undang-undang. Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, masyarakat di Indonesia sudah terbiasa dengan gaya hidup yang serba instan dan praktis tidak biasa dipungkiri bahwa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa suatu bangsa dalam kesejahteraan bagi rakyat akan tetapi dengan kemajuan itu sendiri maka perkembangan tindak pidana itu sendiri tidak dapat dihindarkan.

Hukum pidana adalah hukum publik yang merupakan bagian dari pada keseluruhan yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu mengandung unsur melawan hukum, dalam arti melanggar yang oleh aturan hukum perbuatan itu dilarang dan di atas pelanggaran itu dikenakan sanksi. Perkembangan tindak pidana berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bermacam bentuk perkembangan tindak pidana terjadi berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuan dimana hal tersebut merupakan suatu tindakan yang sudah jelas-jelas menyimpang atau penyelewengan, dimana penyelewengan dengan

berbagai alasan tetaplah bentuk tindak penyelewengan, tindak pidana ini bentuk tindakan sengaja ataupun tidak disengaja, tindakan pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, baik aspek menengah kebawah, menengah, ataupun menengah keatas, akan tetapi semua bentuk tindak pidana tersebut berwujud kesalahan yang tentu sudah diatur secara yuridis dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan itu semua disebabkan karena Indonesia diiedalkan dicita-citakan oleh the *founding father* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/The Rule Of Law*). Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum dimana hukum itu sendiri sulit didefinisikan secara luas maupun sempit, akan tetapi ada salah satu definisi hukum berdasarkan Van Apeldorn, hukum adalah gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum itu menjadi aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan”. Maraknya berbagai bentuk perkembangan kejahatan suatu bukti bahwa akhlak dan moralitas masyarakat yang berkurang, akan tetapi pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempunyai peran penting dalam berkembangnya tindak pidana kejahatan. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan perkataan *strafbaar feit*. Perkataan *feit* sendiri dalam bahasa belanda berarti “sebahagian dari suatu kenyataan” sedang *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum

itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan. Beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaar feit*:

Menurut Pompe pengertian *strafbaar feit* dibedakan:

- a. Menurut teori ini memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Strafbaar feit adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang-orang mampu bertanggung jawab. Sedangkan VOS berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* mempunyai dua arti yaitu menunjukkan kepada yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang dapat dipertanggung jawabkan. Persoalan hukum pidana di Indonesia akan membawa kepada persoalan penanggulangan kejahatan di masyarakat yang ada dalam konteks tersebut dikenal dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang secara operasional dilakukan melalui sarana Penal dan Nonpenal. Upaya penegakan hukum di Indonesia ada 3 lembaga yang terlibat didalamnya yang biasa disebut dengan Criminal Justice System yaitu lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, dan lembaga kehakiman. Sistem

peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan pemakaian pendekatan system terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil suatu interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.⁴ Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah penganiayaan. Tindakan penganiayaan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian. Fenomena tindak penganiayaan bukanlah hal baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di lingkungan keluarga, di tempat umum, maupun di tempat lain serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP yang dirumuskan dalam bahasa Belanda kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut:⁵

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang: empat ribu lima ratus rupiah).

⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011

⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

- b. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- c. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- d. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan
- e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).⁶ Sedangkan menurut rumusan Pasal 351 KUHP di atas tidak menyebutkan secara jelas apa itu yang dimaksud dengan penganiayaan melainkan hanya menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri. Menurut Arrest Hoge Raad yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain⁷. Arrest HR menyatakan bahwa dengan sengaja melukai tubuh orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan, jika maksudnya mencapai suatu tujuan lain, dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar. Sedangkan menurut pakar hukumpidana Mr. M.H Tirtaamidjaja memberikan pengertian penganiayaan⁸ menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/aniaya>, diakses pada 4 Maret 2017 pukul 11.57 WIB

⁷ Syamsuddin, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

⁸ Shuinly, *Tindak Pidana Penganiayaan*, fasco, Jakarta, 2012

Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Menurut Doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, yang disebut sebagai penganiayaan adalah⁹ setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Berdasarkan doktrin dan pendapat dari pakar hukum dan arrest-arrest HR yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan perihal arti penganiayaan, ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak. Dari pengertian tersebut maka penganiayaan memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif (kesalahan) :
 - adanya kesengajaan
 - akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.
- b. Unsur Obyektif :
 - Adanya perbuatan
 - Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 1. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 2. Luka pada tubuh

Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

⁹ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

Dalam tindak pidana penganiayaan, seseorang harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain, ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.¹⁰ Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan antara lain:

a. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa (*gewone misshandeling*) dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP. Pasal 351 merumuskan sebagai berikut:

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materiil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang

¹⁰ Syahrudin, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2010

tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut. Unsur lain yang tidak kalah pentingnya dalam rumusan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok adalah unsur luka berat atau unsur *letsel zwaar lichamelijk*, yakni yang terdapat di dalam rumusan Pasal 351 dan Pasal 353 KUHP. Pasal 90 KUHP telah memasukkan beberapa keadaan ke dalam pengertian luka berat pada tubuh atau ke dalam pengertian *zwaar lichamelijk letsel*, sebagai berikut:

- a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahayanya bagi nyawa,
- b. Ketidakcakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus-menerus,
- c. Kehilangan kegunaan dari salah satu pancaindra,
- d. Lumpuh
- e. Terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu dan
- f. Keguguran atau matinya janin dalam kandungan seorang wanita.¹¹

b. Penganiayaan Ringan

Kejahatan yang dikualifikasikan sebagai penganiayaan ringan (*licht mishandeling*) oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

1. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

¹¹ Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA, Rineka Cipta, Jakarta, 2011

menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian¹², diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan ini terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat 1 KUHP tersebut diatas itu dapat diketahui, bahwa untuk dapat disebut sebagai tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu.
2. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan:
 - Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri, atau terhadap anaknya sendiri.
 - Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah.
 - Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa atau kesehatan manusia.
3. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya.

c. Penganiayaan Berencana

¹²Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2011

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana dirumuskan sebagai berikut:

1. Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Salah satu unsur penting yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 353 ayat 1 KUHP itu ialah unsur *voorbedachte raad* yang oleh para penerjemah biasanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata direncanakan lebih dahulu. Menurut Prof. Simons unsur *voorbedachte raad* itu dianggap telah dipenuhi oleh seorang pelaku, jika keputusannya untuk melakukan suatu tindakan terlarang itu telah ia buat dalam keadaan tenang dan pada waktu itu ia juga telah memperhitungkan mengenai arti dari perbuatannya dan tentang akibat-akibat yang dapat timbul dari perbuatannya itu. Beliau berpendapat bahwa antara waktu seorang pelaku membuat suatu rencana dengan waktu ia melaksanakan rencananya itu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, karena sulit bagi orang untuk mengatakan tentang adanya suatu *voorbedachte raad*, jika pelakunya ternyata telah melakukan perbuatannya, yaitu segera setelah ia mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut.

d. Penganiayaan Berat

Yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan berat oleh undang-undang dirumuskan dalam Pasal 354 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, sebagai berikut:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Dalam Pasal ini harus diketahui bahwa tindak penganiayaan berat ini harus dilakukan dengan sengaja dan *opzet* dari pelaku itu harus ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain.

e. Penganiayaan Berat dengan Direncanakan Lebih Dulu

Penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, dirumuskan dalam Pasal 355 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tindak pidana penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu merupakan suatu *gequalificeerde zware mishandeling* atau suatu penganiayaan berat dengan pemberatan, yakni sama dengan tindak pidana penganiayaan berat seperti yang diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang karena didalamnya terdapat suatu unsur yang memberatkan maka pidana yang diancamkan terhadap

pelakunya menjadi diperberat. Unsur yang memberatkan itu ialah *met voorbedachte raada* atau dengan direncanakan terlebih dahulu.

f. Keikutsertaan dalam Penyerangan atau Perkelahian yang oleh Beberapa Orang

Tindak pidana turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dirumuskan dalam BAB XX tentang Penganiayaan Pasal 358 KUHP yang isinya sebagai berikut:

“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu adayang luka-luka berat,
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Menurut Prof. Simons, keikutsertaan dalam penyerangan atau perkelahian itu harus dilakukan secara sengaja, dan agar pelakunya dapat dipidana, pelaku tersebut harus menghendaki untuk turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang bersangkutan, dan bukan karena ia telah tersangkut dalam penyerangan atau perkelahian tersebut. Selain itu, unsur menyebabkan luka berat pada tubuh dan menyebabkan kematian seseorang juga merupakan keadaan keadaan yang menyebabkan orang dapat dipidana karena tindak pidana kesengajaan turut serta dalam suatu penyerangan atau suatu perkelahian di mana terlibat berbagai orang, atau menurut istilah Prof. Van Bemmelen luka berat pada

tubuh dan kematian seseorang itu merupakan *strafbepalende geovlgen* atau merupakan akibat-akibat yang membuat pelaku menjadi dapat dipidana.

- g. Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang.

Pasal 170 KUHP:

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Dari pasal tersebut maka unsur yang terkandung dalam Pasal 170 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.

Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.

2. Dengan terang-terangan.

Perbuatan tersebut dilakukan di depan publik, dimana semua orang dapat melihatnya.

3. Dengan tenaga bersama.

Artinya perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Arti kata bersama-sama inimenunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik*

dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).

4. Kekerasan.

Kekerasan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.

5. Terhadap orang atau barang.

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Penggunaan pasal ini tidaklah sama dengan penggunaan Pasal 351 KUHP, dikarenakan dalam pasal ini pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan dalam Pasal 351 KUHP, pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari satu orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Seseorang dapat saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah Pasal 351 KUHP. Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 KUHP sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang. Perbedaan yang paling mendasar Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 KUHP adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, sedangkan pada Pasal 351 KUHP hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka.

Deelneming atau Keturtsertaan

Deelneming atau keturtsertaan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP . Ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP yaitu:

(1) Dipidana sebagai pembuat delik:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Ketentuan pidana dalam Pasal 56 KUHP yaitu:

Dipidana sebagai Pembantu Kejahatan

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan,
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Deelneming atau keikutsertaan atau dapat disebut juga dengan delik penyertaan¹³ merupakan suatu peristiwa pidana dimana dalam peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari 1 orang pelaku tindak pidana, sehingga harus dicari pertanggungjawabandan peranan masing-masing peserta dalam peristiwatersebut. Bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutsertaanyang ada menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yaitu:

- a. *plegen* atau orang yang melakukan (Pasal 55 KUHP),
- b. *doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middllijk daderschap* (Pasal 55 KUHP),
- c. *medelplegen* atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap* (Pasal 55 KUHP)
- d. *uitlokking* atau menggerakkan orang lain (Pasal 55 KUHP)
- e. *medeplichtigheid* atau pembuat pembantu (Pasal 56 KUHP)

Menurut Prof. Simons di dalam ajaran mengenai keturutsertaan itu biasanya orang membuat perbedaan antara apa yang disebut *zelfstandige deelneming* atau keturutsertaan yang berdiri sendiri dengan apa yang disebut *onzelfstandige deelneming* atau keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri. Di dalam *zelfstandigedeelneming*, tindakan masing-masing peserta di dalam suatu tindak pidana itu diberi penilaian atau kualifikasi yang tersendiri dan karena tindakannya masing-masing mereka tudilise cara sendiri-sendiri. Sedangkan di dalam *onzelfstandige deelneming*, dapat tidaknya seorang peserta dihukum digantungkan pada peranannya di dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku

¹³Prof. Dr (AIMS). H.M. Rasyid Ariman, SH., MH, Fahmi Raghieb, SH, MH, ADV, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015

dandigantungkan pada kenyataan, apakah tindakan yang telah dilakukan oleh pelakunya itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Hal ini akan menjadi tanggung jawab hakim dalam menentukan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang berperan penting dalam peradilan haruslah dapat bersikap seadil-adilnya, karena hakim memiliki posisi sentral dalam proses penegakan hukum yang mampu menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Putusan hakim sangatlah penting karena merupakan tolak ukur pemahaman hakim atas suatu perkara dari tindak pidana yang dipersidangkan dalam pengadilan serta menjadi puncak dalam perjuangan memperoleh keadilan.

Dalam banyak kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi, seperti yang terjadi di PT. Torganda Dusun VII Desa Aek Korsi Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2015 sekitar Pukul 23.30 Wib bertempat di kompleks PKS PT. Torganda Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, korban Bezatulo Gea telah dipukuli dan ditendang oleh masyarakat dimana peristiwa tersebut bermula pada hari tersebut diatas sekitar Pukul 23.00 Wib korban Bezatulo Gea bertengkar dengan isterinya yaitu saksi Mastina Gea di rumah mereka di kompleks perumahan PKS. PT. Torganda disebabkan korban menuduh isterinya tersebut berselingkuh dimana salah satunya adalah dengan saksi Damansor Ritonga, saksi Mastina Gea tidak mengakui dirinya ada berselingkuh sebagaimana tuduhan korban tersebut sehingga korban marah dan mengancam hendak membunuh saksi Mastina Gea dengan mengatakan “ku satukanlah mayat kalian malam ini”, sambil pergi ke

dapur mengambil parang. Melihat hal tersebut saksi Mastina Gea kemudian berlari menyelamatkan diri dengan membawa anaknya ke rumah tetangganya yang bernama Agustina Br Sitanggung dan dirinya mengatakan kepada Agustina Br Sitanggung “tolong dilarang suaminya agar tidak ribut, mana tau perkataan kakak mau di dengarnya” dan Agustina Br Sitanggung ada mengatakan kepada korban “jangan buat rebut pak Irwan”, namun tidak di gubris oleh korban. Lalu korban keluar dan mengejar isterinya tersebut namun tidak dapat lalu korban pergi ke rumah saksi Damansor Ritonga dan dari luar mengatakan “keluar kau pak Efran biar ku bunuh kau” lalu diikuti gedoran keras ke pintu rumah saksi Damansor Ritonga lalu mendobraknya sehingga pintu terbuka dan selanjutnya isteri Damansor Ritonga yaitu saksi Hotmaida Br Napitupulu bertanya kepada korban “ada apa Gea?” dan di jawab “mana pak Efran?”, dan di jawab “kerja”, lalu seketika itu korban memukul bagian mata sebelah kanan saksi Hotmaida Br Napitupulu sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan saksi Hotmaida Br Napitupulu kesakitan dan menangis, lalu tidak cukup sampai disitu korban juga membacok kepala anak saksi Hotmaida Br Napitupulu yang bernama Efran Samuel Ritonga hingga lukadan berdarah dan juga jari tengah sebelah kanan mengalami luka, lalu korban juga menyikut dada anak saksi Hotmaida Br Napitupulu yang satu lagi yang bernama Kepin Mangasi Ritonga, lalu saksi Hotmaida Br Napitupulu berteriak minta tolong dan bersama anak-anaknya berlari keluar rumah dari pintu dapur menyelamatkan diri. Selanjutnya korban keluar rumah dan di halaman rumah tersebut korban lalu mengacungkan parangnya dan berteriak dengan mengatakan “keluar kalian batak-batak babi”, berulang-ulang, lalu korban pergi ke arah rumah Joni Halawa lalu mendobrak rumahnya namun

tidak sampai masuk lalu korban pergi ke jalan sambil menebas pohonkates yang ada di halaman rumah tersebut lalu korban melihat ada saksi Jelita BrNainggolan dan Maslap Silaban sedang mengintip di balik rumah sehingga kemudian korban mengatakan “mau ini lae”, sambil bergerak mengejarnya. Lalu terjadipelemparan batu kearah korban yang semakin lama semakin banyak sehingga korban berlari masuk kedalam rumahnya dan lemparan batu tersebut masih ada mengarah ke rumah korban sehingga kemudian korban pergi keluar dengan mengendarai sepedamotornya kearah pos komando pengamanan PKS PT. Torganda dimana wargakemudian ikut mengejarnya. Sugianto yang pada saat itu bertugas jaga pos mendapat telepon dari Danru nya yang bernama T. tampubolon untuk menutup portal karena adakerusuhan di kompleks perumahan PKS, selanjutnya Sugianto menutup portal dan tidakberapa lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit Sugianto melihat korban dengan mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sehingga tidak sempat mengerem yang akibatnya menabrak portal hingga terjatuh. Kemudian korban berdirisambil mengacungkan parangnya kearah massa, lalu saksi Risma Br Pasaribu melihat korban yang membawa parung diacungkan keatas sambil mengatakan “mana maskepmana maskepmu biar ku bunuh”, lalu datang Assisten kebun yang bernama SalomoHasibuan mengatakan “apa itu Gea” letakkan dulu parangmu biar kita bicarakan bagus-bagus”, lalu korban menjatuhkan parangnya ke tanah dan mendekat ke Salomo Hasibuan akan tetapi tiba-tiba korban memukul Salomo Hasibuan lalu kembali berlarisambil membawa parangnya. Saksi Damansor Ritonga yang di telepon isterinyamenceritakan kejadian yang menimpa dirinya dan anaknya yang di pukul dan di bacok oleh korban di suruh pulang oleh isterinya tersebut sehingga saksi Damansor

Ritongayang sedang tugas jaga malam permisi pulang akan tetapi ketika ditengah jalan dirinyabertemu dengan masyarakat lalu bertanya kepada seseorang dimana dijawab bahwamereka sedang mengejar orang yang telah membacok anak pak Ritonga (saksiDamansor Ritonga) sehingga kemudian saksi Damansor Ritonga berbalik mengejarkorban dan saksi Damansor Ritonga berhasil menyusul dimana pada saat itu saksiDeddy Agus Pramono berkata kepada korban yang sedang mengacungkan parang kearah massa “letakkan parangmu, gea”, lalu korban meletakkan parangnya dan kemudiansaksi Damansor Ritoga menuju ke depan lalu tiba-tiba Damansor Ritonga turun darisepeda motornya lalu menangkap korban sambil memitingnya namun korban berontakberusaha melepaskan tangkapan Damansor Ritonga namun Damansor Ritonga tetapberusaha melumpuhkannya dan saksi Deddy Agus Pramono juga membantunya dimana saksi Damansor Ritonga lalu memukul tubuh bagian ketiak korban sebanyak 2 (dua)kali. Kemudian saksi Damansor Ritonga meminta borgol lalu mencoba memborgolkorban dimana kemudian pada saat Damansor Ritonga dan saksi Deddy Agus Pramono hendak menangkap dan melumpuhkan korban tiba-tiba massa memukuli korban dimanadiantaranya adalah Eko Arfandi, Adi Putra Sianturi, Damsar Sianturi, dan BremaGinting. Bahwa Eko Arfandi memukul kepala korban dengan mempergunakan potonganbambu sebanyak 3 (tiga) kali, Adi Putra Sianturi memukul wajah korban berkali-kalidengan tangan kosong, Damsar Sianturi kemudian meminjam bambu yang dipakai olehEko Arfandi lalu memukulkannya ke kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dan BremaGinting kemudian menunjang korban lalu terjatuh selanjutnya memijak dada korban. Lalu Eko Arfand megambil batu dan memukulkannya ke kepala korban

sehinggaberdarah, Saksi Jhonson juga ada melakukan pemukulan terhadap korban denganmempergunakan botol gallon aqua kearah dada korban sebanyak 2 (dua) kali.SaksiDamansor Ritonga mencoba menghentikan masyarakat yang memukul korban namunmassa semakin beringas namun akhirnya saksi Damansor Ritonga berhasil mengentikanpemukulan tersebut dimana korban sudah terjatuh telungkup dalam posisi tidak berdaya.Kemudian saksi Damansor Ritonga menitipkan korban kepada Imam Subianto selakusatpam jaga dan dirinya pergi meninggalkan korban menuju rumahnya untuk melihatkondisi keluarganya, sementara saksi Deddy Agus Pramono pergi dari tempat kejadianperkara menuju pos komando.Lalu datang Terdakwa 1.Natanael Siregar lalumenginjak punggung korban dengan mempergunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “kau pula” lalu Terdakwa 1 pergi dan kemudian datang pula Terdakwa 2. Hamra Sinaga lalu menyepak paha kanan korban denganmempergunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “bangun kau”, namunternyata korban tidak bangun.Lalu datang saksi Sukur Zalukhu meminta agar korban dibawa ke Puskesmas untuk dirawat selanjutnya bersama dengan David Rajagukguk,Terdakwa 2. Hamra Sinaga, Imam Subianto dan Eko Arfandi membawa korban yang sudah tidak berdaya ke Puskesmas yang berjarak tidak jauh dari tempat kejadian namunditengah jalan mereka tidak mampu membawanya sehingga akhirnya mengangkatkorban ke angkong lalu dengan mempergunakan angkong korban di bawa dan setibanyadi Puskesmas lalu di rawat oleh Pasmaida Br Siagian yang bertugas sebagai perawatPuskesmas selanjutnya korban di baringkan di atas tempat tidur pasien lalu saksiPasmaida Br Siagian dan kawan lainnya periksa korban dimana pada saat itu kondisikorban sudah kritis, pada

wajah mengalami luka memar, bagian wajah sebelah kanandekat mata mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kepala bagian belakangmengalami luka robek dengan panjang \pm 10 cm dan mengeluarkan darah. Melihat haltersebut saksi Pasmaida Br Siagian dan kawannya segera memberikan infuse danoksigen lalu membersihkan luka dan memar korban dengan mempergunakan obat antiseptic dan kemudian menjahit luka robek yang ada di belakang kepala korban. SaksiPasmaida Br Siagian ada melaporkan kejadian tersebut kepada asisten perkebunan danmensarankan agar di bawa ke Rumah Sakit yang lebih besar agar mendapatkanperawatan yang lebih baik akan tetapi asisten perkebunan mengatakan bahwa tidak adamobil untuk dipakai membawa korban. Akibat luka-luka yang di derita korban akhirnyasekitar Pukul 03.00 Wib korban meninggal dunia.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain. (Studi Kasus Putusan No. 1029/PID.B/2014/PN-RAP Jo 420/PID/2015/PT-MDN)**

1.2. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah adalah hal yang merupakan tolak ukur munculnya permasalahan utama.Oleh sebab itu sifat suatu identifikasi masalah pada dasarnya bersifat umum. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di PT. Torganda Dusun VII Desa Aek Korsi Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara pada putusan 1029/PID.B/2014/PN-RAP.
2. Pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana penganiayaan di PT. Torganda Dusun VII Desa Aek Korsi Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara pada putusan 1029/PID.B/2014/PN-RAP.
3. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di PT. Torganda Dusun VII Desa Aek Korsi Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara pada putusan 1029/PID.B/2014/PN-RAP.
4. Pengaturan hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan di PT. Torganda Dusun VII Desa Aek Korsi Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara pada putusan 1029/PID.B/2014/PN-RAP.
5. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di PT. Torganda Dusun VII Desa Aek Korsi Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara pada putusan 1029/PID.B/2014/PN-RAP.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor terjadinya pelaku tindak pidana penganiayaan di PT. Torganda Dusun VII Desa Aek Korsi Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara pada putusan 1029/PID.B/2014/PN-RAP.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa tindak pidana penganiayaan di PT. Torganda Dusun VII Desa Aek Korsi Kecamatan

Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara pada putusan
1029/PID.B/2014/PN-RAP.

1.4. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan di PT. Torganda Dusun VII Desa Aek Korsi Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara pada putusan 1029/PID.B/2014/PN-RAP ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa tindak pidana penganiayaan di PT. Torganda Dusun VII Desa Aek Korsi Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara pada putusan 1029/PID.B/2014/PN-RAP ?

1.5. Tujuan Dan Manfaat.

1.5.1. Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian sudah pasti harus ada tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut, begitu juga dalam penulisan skripsi ini mempunyai tujuan dan manfaat yang harus tercapai dalam penulisan skripsi ini adapun tujuan dan manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum dalam Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Adanya suatu ketertarikan penulis untuk mengetahui penyebab dan akibat terhadap terjadinya suatu tindakan pidana pengeroyokan.

3. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran penulis terhadap masyarakat tentang pengawasan dan pencegahan tindak pidana pengeroyokan.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian terhadap penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai suatu hasil atas ketertarikan penulisan untuk mengetahui bagaimana penyebab dan akibat tindak pidana pengeroyokan.
2. Sebagai bentuk sumbangan pemikiran kepada masyarakat umum sebagai perwujudan pengabdian terhadap masyarakat penyebab dan akibat terhadap tindak pidana pengeroyokan.
3. Tersedianya bahan referensi bagi peneliti lain lebih lanjut untuk permasalahan yang sejenis pada masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

Secara umum, teori didefinisikan sebagai seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹ Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Dengan demikian, teori memiliki tiga fungsi dalam penelitian ilmiah, *explanation, prediction, control*. Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala terjadi seperti itu.

Proposisi-proposisi yang dikandung dan yang membentuk teori terdiri atas beberapa atas konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab-akibat. Namun

¹Sugiyono, 2010. Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif. Cv. Alfabeta. Bandung

didalam teori juga terkandung konsep teoritis berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana dapat diobservasi.

Dalam konteks ilmiah, suatu teori berfungsi sebagai :

1. Untuk menjelaskan (explanation) yang digunakan memperjelas dan mempertajam ruang lingkup, atau konstruk variable yang akan diteliti.
2. Untuk memprediksi dan memandu menemukan fakta untuk kemudian dipakai guna merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian.
3. Untuk mengontrol, membahas hasil penelitian kemudian dipakai dalam memberikan saran.

Berdasarkan proses penelitian, dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrument dan pembahasan hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma kuantitatif sebetulnya ialah mencari data dibandingkan dengan teori.

Manfaat teori secara umum adalah sebagai berikut:

1. Hakikat dan makna dari sesuatu yang diteliti
2. Menjelaskan hubungan sesuatu yang diteliti dengan hal lainnya
3. Landasan untuk menyusun hipotesis penelitian.
4. Dasar untuk menyusun instrument penelitian (angket)
5. Acuan untuk membahas hasil penelitian

Sementara itu, fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat peneliti sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill

untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu, dalam penelitian kualitatif, peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.

Selain itu, pengertian dari teori adalah:

1. Teori sebagai orientasi memberikan orientasi para ilmuwan bahwa teori mempersempit ruang lingkup yang akan dieksplorasi, seperti untuk menentukan fakta - fakta yang ditemukan.
2. Teori sebagai konseptual dan klasifikasi dapat memberikan petunjuk tentang kejelasan hubungan antara konsep - konsep dan fenomena atas dasar klasifikasi tertentu.
3. Teori sebagai generalisasi menyediakan ringkasan dari generalisasi empiris dan antar-hubungan berbagai proposisi.
4. Teori sebagai fakta predictor termasuk prediksi tentang Fakta dengan membuat ekstrapolasi dari dikenal ke yang tidak diketahui.²

Beberapa ahli juga menyampaikan definisi dari teori, berikut ini adalah beberapa pendapat dari ahli tentang teori:

1. Menurut Ismaun

Teori adalah pernyataan yang berisi kesimpulan substantif tentang keteraturan.

2. Menurut Jonathan Tunner

²<http://www.kompasiana.com/diakses> 20 Desember 2016

Teorinya adalah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.

3. Menurut Kerlinger

Teorinya adalah sebuah konsep yang berhubungan satu sama lain yang berisi pandangan sistematis fenomena.

4. Menurut Nazir

Teori adalah opini diajukan sebagai penjelasan dari suatu peristiwa atau kejadian.

5. Menurut Stevens

Teorinya adalah pernyataan yang isinya menyebabkan atau ciri beberapa fenomena.

6. Menurut Manning

Teori adalah seperangkat asumsi dan kesimpulan logis yang mengaitkan satu set variabel satu sama lain. Teori akan menghasilkan prediksi yang dapat dibandingkan dengan pola yang diamati.

7. Menurut Fawcett

Teori adalah deskripsi dari fenomena tertentu, penjelasan tentang hubungan antara fenomena atau prediksi tentang penyebab dan konsekuensi dari fenomena fenomena lainnya.

8. Menurut Gardener Linzey

Sebuah teori adalah hipotesis (dugaan sementara) yang belum terbukti atau spekulasi tentang fakta bahwa itu adalah tidak pasti.

9. Menurut Traver

Terdiri dari teori generalisasi dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena dan generalisasi harus prediktif. Teori terdiri dari generalisasi dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena.

10. Menurut Emory-Cooper

Teori adalah seperangkat konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berhubungan satu sama lain secara sistematis dan memiliki umum, sehingga mereka dapat menjelaskan dan memprediksi fenomena (fakta) tertentu.

11. Menurut Calvin S. Hall

Sebuah teori adalah hipotesis (dugaan sementara) yang belum terbukti atau spekulasi tentang fakta bahwa itu adalah tidak pasti.

12. Menurut Kneller

Teori pertama memiliki dua makna, bahwa itu adalah teori empiris, dalam arti bahwa sebagai hasil pengujian hipotesis dengan observasi dan eksperimen.

Dalam penulisan skripsi ini dipergunakan teori dalam menjawab permasalahan dalam sebagai pisau analisis adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan

logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral melainkan secara factual mencirikan hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Bahwa dalam hal penegakan hukum tersebut, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 perubahan ketiga bahwa “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum). Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya

(*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Bahwa dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu dijunjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut, karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Dari sini nampak bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara,
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya,
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut,

- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan,
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan sosial. Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia.

Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol”, melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*). Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum memang sama sekali tidak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia.³ Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh karena hukum, dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna; sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang.⁴ Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Untuk dapatnya seorang pelaku tindak pidana dapat dipidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan (*Geen straf zonder schuld*) yang artinya adalah tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan.⁵

³ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

⁴ Gustav Radburch, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012

⁵ Mochtar Kusumaatda, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010

Teori Pidana

Masyarakat dari tahun ke tahun telah mengenal pidana dengan berbagai cara, hal itu dilakukan agar orang yang berbuat jahat tidak mengganggu hubungan yang terjalin dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum pidana memberikan teori-teori tentang pidana atau pemberian atau penjatihan pidana oleh hakim.⁶ Beberapa teori - teori pidana antara lain:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini berpendapat bahwa penjatihan yang berupapenderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan terhadap orang lain. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Pidana secara mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Teori ini dikatakan sebagai teori pembalasan karena sebenarnya inti dari teori ini adalah untuk mencapai kepuasan hati. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana tersebut. Setiap kejahatan harus mendapatkan pidana terhadap orang yang melakukan kejahatan. Aliran ini dipengaruhi oleh para filosof seperti Imanuel Kant, Hegel, Stahl, dan Herbert.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi

⁶Prof. Dr. Muladi, S.H. & Prof Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 2010

terjadinyakejahatan.⁷Dalam teori ini terdapat adanya suatu pengambilan tindakan yang tidak bersifat pidana secara positif dianggap baik oleh pihak pemerintah.Tindakan ini misalnya berupa mengawasi perilaku setiap penjahat atau menyerahkannya kepada suatulembaga swasta dalam bidang sosial.Teoris relatif ini terbagi dua prevensi yaitu pertama, prevensigeneral atau umum yang menyatakan pidana yang dijatuhkan padapenjahat ditujukan agar masyarakat menjadi takut untuk berbuat jahat.Masyarakat diberikan suatu pandangan bahwa penjahat yang dijatuhi pidana dapat dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru perbuatan yang serupa dilakukan olehpenjahat tersebut.

Kedua, prevensi special atau khusus menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan tindak pidana dengan adanya sosialisasi yang diberikan oleh lembaga-lembaga sosial yang telah diberikan suatu tanggung jawab untuk perbaikan diri dari pelaku kejahatan agar kehidupan nantinya dapat menjadi lebih baik setelah kembali dalam lingkungan masyarakat. Teori ini disebut teori tujuan karena untuk memidana seseorang harus dilihat apa tujuannya, disamping hanya menjatuhkan pidana. Jadi memberikan tindakan kepada pelaku kejahatan lebih diutamakan agar kejahatan itu tidak terulang lagi atau lebih bersifat prevensi.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan dari teori absolut dan teori relatif, pidana dijatuhkan selain sebagai sarana untuk pembalasan bagi pelaku kejahatan,

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010

namun juga pidana digunakan untuk mencegah masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan karena ancaman pidana yang diberikan dan bagi pelaku sebelumnya tidak mengulangi penderitaan dari pidana akibat kejahatan yang telah dia lakukan sebelumnya. Disimpulkan bahwa pemidanaan merupakan suatu penjatuhan pidana oleh majelis hakim kepada pelaku tindak pidana di suatu pengadilan dan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

2.2. Kerangka Pemikiran

Terkadang tanpa disadari kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat semakin meningkat dewasa ini. Ini dikarenakan kurangnya kesadaran hukum didalam masyarakat. Banyak kasus mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan baik seorang diri maupun dilakukan secara bersama-sama. Kekerasan sekarang tidak hanya dilakukan secara fisik tetapi juga secara psikis. Terdapat banyak kasus yang dikenakan dalam Pasal 170 KUHP dimana pelaku tindak pidana lebih dari 1 (satu) orang atau dapat dikatakan sebagai tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, seperti kasus yang terdapat dalam Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Dalam melakukan tugasnya sebagai hakim yang arif dan adil bagi pencari keadilan maka dibutuhkan suatu pertimbangan yang sangat matang dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Ancaman pidana dalam Pasal 170 KUHP sangat tinggi apabila diterapkan kepada terdakwa. Supaya pemidanaan dalam Pasal 170 ayat (2)

ke-3 KUHP nantinya tidak timbul kesewenang-wenangan dan ketidakadilan, maka hakim dalam menerapkan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana haruslah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan masyarakat. Sehingga pada akhirnya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim bagi pelaku tindak pidana telah mencerminkan rasa keadilan sosial serta memandang tinggi hak-hak asasi manusia. Diharapkan juga atas penjatuhan pidana terhadap terdakwa membuat terdakwa tidak melakukan lagi tindak pidana tersebut dan membuat terdakwa jera.

2.3. Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar tetapi masih perlu dibuktikan, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Dalam sistem berfikir yang teratur maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan atau penulisan skripsi jika ingin mendapatkan hasil yang hakiki. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai dalam penelitian. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.⁸

Dikarenakan sumber utama dari adalah pikiran dari penelitian mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya maka penulis akan mencoba untuk memaparkan hipotesa sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab pelaku tindak pidana penganiayaan di PT. Torganda Dusun VII Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Utara pada putusan 1029/PID.B/2014/PN-RAP

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

adalah adanya kerusuhan (keributan) yang dilakukan oleh korban Beza Tulo Gea.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa tindak pidana penganiayaan di PT. Torganda Dusun VII Desa Aek Korsi Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara pada putusan 1029/PID.B/2014/PN-RAP dengan menjatuhkan pidana selama 2 tahun 6 bulan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan (*penelitian normatif*) atas sumber bacaan berupa buku-buku para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri atas suatu variabel atau lebih. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹

3.1.3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulisan melakukan penelitiannya di Pengadilan Negeri Rantauprapat yang sekaligus mengambil putusan dengan nomor Nomor. 1029/Pid.B/2014/PNRap.

¹ Rianto Aldi, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Graint, Jakarta.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan bulan April 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017

NO	Kegiatan	Bulan									
		April	Oktober		November				April	Mei	Maret
		2016	2016		2016				2017	2017	2018
		I	I	III	I	II	III	IV	IV	I	IV
1	Pengajuan Judul										
2	Pengajuan Proposal										
3	Seminar Proposal										
4	Perbaikan Proposal										
5	Penelitian										
6	Seminar Hasil										
7	Ujian Meja Hijau										

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana mempergunakan metode penelitian dengan cara:

1. Penelitian Kepustakaan (library research).

Penelitian kepustakaan ini adalah cara mencari bahan hukum atau data dengan mengkaji dokumen hukum, berupa konsep-konsep, teori, pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam berbagai literatur buku buku hukum jurnal dan ketentuan perundang-undangan.

2. Penelitian lapangan (field research) langsung ke Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengambil kasus yang berkaitan dengan judul skripsi kasus tentang tindak pidana pengeroyokan yaitu Nomor. 1029/Pid.B/2014/PNRap.

3.3. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan maka hasil penelitian ini analisa kualitatif. Analisis kumulatif ini dapat pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN


5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dikarenakan kesal dengan korban yang telah melakukan kerusuhan/keributan di kompleks perumahan PKS PT. Torganda dengan cara berteriak-teriak sambil mengucapkan “keluar kalian batak-batak babi” secara berulang-ulang dan ada memukul isteri dan anak saksi Damansor Ritonga dan membacok anak saksi Damansor Ritonga. Selain dari pada itu Terdakwa 1. Natanael Siregar juga di tuduh telah selingkuh dengan isteri korban dimana tuduhan ini dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga Terdakwa 1. Natanael Siregar tersebut .
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana sudah benar dan tepat karena dasar-dasar yang memberatkan dan meringankan pidana sudah terpenuhi. Menyatakan Terdakwa 1. Natanael Siregar alias Natal alias Pak Jendri dan Terdakwa 2. Hamra Sinaga alias Hamra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Mati”, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

5.2. Saran

1. Diharapkan tujuan pemidanaan yang sesungguhnya yaitu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama yang mengakibatkan matinya Orang Lain yang khususnya pada perkara putusan no 1029/Pid.B/2014/PN-Rap Jo 420/PID/2015/PT-MDN
2. Diharapkan adanya sikap masyarakat yang peduli terhadap hukum dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan yang luar biasa untuk ketentraman dari pergaulan masyarakat itu sendiri.



Buku

- Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Gustav Radburch, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012
- Kansil dan Christine S.T Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2011
- Mochtar Kusumaatma, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011
- Prof. Dr (AIMS). H.M. Rasyid Ariman, SH., MH, Fahmi Raghil, SH, MH, ADV, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015
- Prof. Dr. Muladi, S.H. & Prof Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 2010
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Rianto Aldi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Graint, Jakarta.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta,
2011

Shuinly, *Tindak Pidana Penganiayaan*, fasco, Jakarta, 2012

Soerjono Seokanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Citra Aditya
Bakti, 2010

Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu
Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Sugiyono, 2010. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif,
kualitatif*. Cv. Alfa Beta. Bandung

Syahrudin, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*, Grafindo Persada, Jakarta,
2010

Syamsuddin, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2010

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2010

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar 1945

C. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/aniaya>, diakses pada 4 Maret
2017 pukul 11.57 WIB